

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan suami istri serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup>

Dalam konteks agama tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 9

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Surya, 2012), hal. 324

Pernikahan atau perkawinan merupakan Sunah Rasulullah yang disyariat atas umatnya yang sudah mempunyai kesanggupan untuk berumah tangga. Lelaki dan perempuan harus mampu bekerjasama dan hidup harmonis. Salah satu bentuk kerjasama dan perwujudan dari kehidupan yang harmonis itu adalah pernikahan.<sup>4</sup>

Perkawinan diwujudkan dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu upaya Saling mencintai, menghormati, menjaga kesetiaan dan jaminan lahir batin juga merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.<sup>5</sup>

Pasca akad pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga, Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak keturunannya, Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu menjadi rekan yang baik untuk istri membesarkan anak. Istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Istri mempunyai kedudukannya baik sebagai istri, ibu, pekerja maupun anggota masyarakat di mana ia tinggal. <sup>6</sup>

Peran wanita di dalam keluarga sendiri terbagi menjadi tiga yaitu sebagai istri dan juga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan terakhir adalah

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018), hal. 126

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 132

<sup>6</sup> N.A Wulandari, "Pengaruh Konformitas Dan Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Seksual Pada Siswa MAN 2 Samarinda", *Jurnal Psikologi*, 2.2 (2014), hal. 123-36

wanita sebagai anggota masyarakat, selain wanita itu menjadi ibu rumah tangga kemudian bekerja disamping keduanya mereka juga mempunyai peran di lingkungan masyarakat tujuannya supaya wanita diakui keberadaannya sebagai anggota masyarakat di mana ia tinggal.<sup>7</sup>

Biasanya tanggung jawab untuk mengurus anak diembankan kepada wanita, dalam konteks ini adalah ibu rumah tangga. Bukan saja untuk mengurus anak, namun semua urusan rumah tangga yang lainnya diembankan kepada wanita. Seiring dengan kemajuan jaman, peran wanita mengalami peningkatan bukan saja sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah, namun juga wanita mempunyai hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk mencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga. wanita memiliki peran ganda jika kedua peran tersebut dijalankan yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja (dalam hal ini adalah buruh pabrik).

Bekerja merupakan hal yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu bekerja juga merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam suatu rumah tangga bekerja itu merupakan suatu kewajiban karena jika di dalam rumah tangga, anggota keluarga tidak bekerja maka mereka tidak akan memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup> Hal yang lumrah sering kita dapati adalah peran istri/ibu menjadi penyokong perekonomian keluarga sehingga harus membagi waktu antara keluarga, anak hingga pekerjaan. Seringkali wanita atau istri berperan ganda menjadi penyelamat perekonomian keluarga sekaligus dalam soal kepengurusan anak,

---

<sup>7</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16 No. 1, 2015, hal. 72

<sup>8</sup> Rachma Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 337

mendidik anak, membesarkan anak, dan pemenuhan kebutuhan anaknya untuk tumbuh dan berkembang.<sup>9</sup>

Bagaimana dengan tugas istri yang bekerja di luar rumah, apakah memiliki kewajiban ganda antara keluarga dan pekerjaan. Istri yang bekerja sebagai buruh pabrik memiliki kewajiban dengan perusahaan, akan dilatih untuk menjadi profesional dalam melakukan suatu pekerjaan. Kewajiban dari pekerja/buruh yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya dalam Pasal 102 ayat (2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.<sup>10</sup>

Apalagi jika sudah memiliki anak dan punya kewajiban tambahan sebagai orang tua baik suami maupun istri. Timbulnya kewajiban mengurus anak merupakan tugas utama calon ibu sebab yang merasakan mengandung hingga melahirkan, karena para ibu mempunyai peranan yang besar terhadap anak hingga anak-anaknya dewasa dan tumbuh mandiri. Orang tua berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak, memenuhi segala kebutuhan anak, membina mental/moral anak serta orang tua wajib membentengi anak dengan agama. Keluarga sendiri merupakan lingkungan

---

<sup>9</sup> Ninin Ramadhani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat", *Jurnal Sosietas*, Vol. 6, No. 2, September 2016, hal. 3

<sup>10</sup> Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam [https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU\\_13\\_2003.pdf](https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf) diakses tanggal 7 Agustus 2022 pukul 10.13

pertama yang menentukan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini orang tua memegang peranan penting sehingga ada kewajiban orang tua terhadap anak yang harus menjamin si kecil selalu sehat baik secara fisik maupun mental.<sup>11</sup>

Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pada pasal 26 mencakup: a) mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak, b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, c) mencegah anak menikah pada usia dini, d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayiz seorang anak adalah berumur 12 tahun. Sedangkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.<sup>13</sup>

Di dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang khusus mengatur kekuasaan orang tua dalam perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fikih, biasa disebut dengan hadanah.<sup>14</sup> Berasal dari kata “*hidhan*” حضانة yang berarti lambang. Seperti kata *hadlanah ath-thaairu baidlahu* حضانة الطائر بيضه

---

<sup>11</sup> Soetari Imam Bernalib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1989), hal. 86

<sup>12</sup> Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visi media, 2016), hal. 20

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2010), hal. 74

<sup>14</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2011), hal. 246

‘burung itu mengapit telur di bawah sayapnya’. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengapit anaknya. Hadanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>15</sup> Wanita memiliki tugas penting melahirkan generasi masa depan sekaligus sekolah pertama bagi anak, lingkungan keluarga memberikan peran yang sangat berarti dalam proses pembentukan kepribadian sejak dini.<sup>16</sup>

Pengasuhan atau parenting adalah segala hal yang mencakup apa seharusnya dilakukan oleh orang tua atau pengasuh dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak.<sup>17</sup> Perkembangan anak tidak lepas dari peran penting orang tua, dimana orang tua bertanggung jawab dalam segala hal terutama peran seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik karena ibu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya.<sup>18</sup>

Fakta yang penulis amati di lapangan ada beberapa wanita yang berperan utama dalam pemenuhan nafkah keluarga sekaligus menjalankan perannya sebagai ibu, seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dipicu oleh berbagai macam latar belakang di antaranya seperti akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar mengingat kebutuhan setiap tahun bertambah.

---

<sup>15</sup> Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 176

<sup>16</sup> Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam; Sebuah Pendekatan Psikologis*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hal. 72

<sup>17</sup> Z. Hidayanti, *Anak Saya Tida Nakal*, (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2010), hal. 11

<sup>18</sup> Novrinda dan Nina Kurnia, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan”, *Jurnal potensia, PG-PAUD FKIP UNIB*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 41

Meskipun mereka masih memiliki penghasilan relatif cukup terpenuhi untuk sehari-harinya, mengandalkan upah suami yang tidak menentu banyak/sedikit membuat wanita yang berstatus sebagai ibu memilih bekerja di pabrik. Dengan kata lain tanggung jawab keluarga dibagi sama rata.<sup>19</sup>

Pentingnya penelitian ini untuk diteliti karena ketika wanita bisa membagi waktu dalam pekerjaan, tentu anak-anak mereka lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi jarak emosional antara mereka dan anak. Ketika wanita lebih banyak waktunya bekerja di luar rumah, anak tidak bisa merasakan peran ibu di rumah, pengasuhan yang diserahkan kepada orang lain juga berpengaruh terhadap kepribadian anak baik dan buruknya. Anak juga akan terbiasa dengan pengasuh daripada dengan orang tua, sehingga orang tua terutama ibu tidak dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak sepenuhnya.

Peneliti melihat wanita yang bekerja di pabrik PT. Tae Kwang memiliki jam kerja yang padat, sedangkan mereka memiliki anak yang masih balita. Mereka memiliki waktu bersama anak hanya setengah hari belum terhitung jam tidur sehingga pengasuhan yang mereka lakukan tidak efektif, sedangkan anak usia 0-7 tahun adalah usia di mana seorang ibu sangat berperan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Namun mereka lebih banyak waktunya untuk bekerja daripada mengasuh anak. Wanita yang bekerja di pabrik industri memiliki tuntutan kerja yang tinggi, disiplin yang tinggi sehingga banyak menyita waktu mereka, dan mereka memilih untuk menitipkan anak dengan orang tua ataupun saudara.

---

<sup>19</sup> Observasi, di Desa Kertanegara, 28 Maret 2021.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti terhadap **“Peran Wanita Buruh Pabrik Industri Terhadap Kewajiban Mengurus Anak Perspektif Fikih Hadanah (studi kasus di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang peran wanita buruh industri dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan upaya wanita buruh industri dalam kewajiban mengurus anak di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana perspektif fikih hadanah terhadap peran wanita buruh industri mengenai kewajiban mengurus anak di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran dan upaya wanita buruh industri terhadap dalam kewajiban mengurus anak di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
2. Menganalisis peran wanita industri di desa Kertanegara kecamatan Haurgeulis kabupaten Indramayu dalam perspektif fikih hadanah.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan fikih hadanah perihal peran wanita industri mengurus anak perspektif fikih Hadanah. Hukum hadanah adalah wajib, karena mengabaikannya berarti membiarkan anak dalam bahaya dan kebinasaan.

2. Aspek Terapan (Praktis)

a. Bagi keluarga, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau informasi untuk keluarga yang belum memahami tentang peran orang tua yang bekerja terhadap kewajiban anak.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi pengembang ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberi manfaat oleh pembaca serta menjadikan wawasan bagi masyarakat tentang peran wanita buruh industri terhadap kewajiban mengurus anak perspektif fikih hadanah.

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumber bagi peneliti yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

## E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pemikiran dengan hal lain.<sup>20</sup> Skripsi ini berjudul “Implikasi Peran Wanita Buruh Industri Dalam Kewajibannya Mengurus Anak Perspektif Fikih Hadanah (Studi Kasus Karyawan PT. Tae Kwang Di Desa Kertanegara, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu)”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Peran Wanita adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan kepada wanita.<sup>21</sup>
- b. Buruh Industri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>22</sup>
- c. Hak dan kewajiban orang tua dan anak
- d. Fikih Hadanah berasal dari Bahasa Arab yakni diambil dari kata *hadlana-yahdlunu-hadlan* (mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuhan anak *hadlinatun*).<sup>23</sup>

### 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul

---

<sup>20</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

<sup>21</sup> Khairiyah Husain Taha Sabir, *Peran Ibu dalam Mendidik Generasi Muslim*, (Jakarta: Firdaus, 2001), hal. 121

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud yunus Wadzurya, 1981), cet. Ke-2, hal. 104

“Implikasi Peran Wanita Buruh Industri Dalam Kewajibannya Mengurus Anak Perspektif Fikih Hadanah (Studi Kasus Karyawan PT. Tae Kwang Di Ds. Kertanegara, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu)”. Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuris-empiris untuk mengetahui tentang segala bentuk peran wanita buruh industri dalam menjalankan peran sebagai istri, terutama mengurus, mendidik, mengasuh anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak demi kelangsungan hidupnya. Untuk mengetahui tentang bagaimana perspektif fikih hadanah terhadap wanita buruh menjalankan kewajiban terhadap anak di wilayah Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi mejadi 6 bab, adapun sistematika penulisannya dengan rincian sebagai berikut: bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

BAB I tentang pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian peneliti.

BAB II tentang kajian pustaka, Pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan sub bab tentang peran wanita, buruh industri, hak kewajiban orang tua dan anak serta fikih hadanah dan penelitian terdahulu.

BAB III memuat metode penelitian, pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan peneliti meliputi: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, pada bab ini mendeskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait objek penelitian, peran wanita buruh industri terhadap anak. Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

BAB V tentang pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang bagaimanapun peran wanita buruh industri terhadap anak perspektif fikih hadanah di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Bab VI tentang penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dari hasil peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mahasiswa serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahannya terhadap peneliti selanjutnya.

Bagian akhir yakni memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.